



**PUTUSAN**  
Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR NTADU Alias ARWAN;**
2. Tempat lahir : Toribulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/6 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN. Prg tertanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR NTADU alias ARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untu kdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR NTADU alias ARWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk negara;**
  - 11 (sebelas) paket plastic klip dalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,39$  gram;
  - 16 (enam belas) lembar plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus korek api kayu;
  - 1 (satu) buah celana pendek Merek DERRA;**Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-41/PRG/Enz.2/12/2022 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa ANWAR NTANDU Als ARWAN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu kab. Parigi Moutong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN dan saksi MOHAMAD ARIF dari Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ampibabo mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ANWAR Alias ARWAN telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menjual narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN dan saksi MOHAMAD ARIF langsung melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu di daerah Kec. Toribulu dan diperoleh informasi bahwa di kecamatan Toribulu masih maraknya peredaran narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 Wita Saksi MOHAMMAD ARIEF dan Saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN bersama Tim Unit Reskrim Polsek Ampibabo melakukan penangkapan di rumah terdakwa. Yang terletak di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) sachet narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak pembungkus rokok dan 2 (dua) korek api gas yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan pendek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan, 16 (enam belas) lembar plastic kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, yang tersimpan di pembungkus rokok NIU, 1 (satu) buah kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (satu) pembungkus Niu, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang Tersimpan di Kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menuju di Kel. Kayumalue Kota Palu menggunakan mobil travel .sesampainya di perempatan Jalan Trans Sulawesi Kayumalue terdakwa bertemu dengan seseorang laki - laki yang tidak diketahui namanya terdakwa langsung meminta membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapati kurang lebih sebanyak 1 gram Narkotika jenis sabu, yang dibungkus plastic bening. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Desa Toribulu Selatan Kab. Parigi Moutong dengan menumpang mobil taksi;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan pipet menjadi 11 (sebelas) sachet paket masing – masingnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang - orang disekitar Desa Toribulu Selatan dan kepada orang-orang yang biasa membeli kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Senin tanggal 19 September 2022 didaapti hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	JUMLAH BRUTO			Kode BB
		YANG DISITTA			
		Satuan	Butir	Gram	
1.	Plastik klip didalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis sabu	11 Paket	-	1,39	B.01
2.	Plastik klip kosng	16 lembar	-	-	B.02
3.	Potongan pipet	1 buah	-	-	B.03
4.	Korek api gas	2 buah	-	-	B.03
5.	Kotak pembungkus	1 buah	-	-	B.04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	korek api kayu				
6.	Pembungkus rokok merk NIU	1 buah	-	-	B.05
7.	Uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)	6 lembar	-	-	B.07
8.	Celana pendek Merk DERRA	1 buah	-	-	B,08

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 4052/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Labfor Polda Sulsel menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ANWAR NTANDU Als ARWAN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu kab. Parigi Moutong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN dan saksi MOHAMAD ARIF dari Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ampibabo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg





mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ANWAR Alias ARWAN telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menjual narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN dan saksi MOHAMAD ARIF langsung melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu di daerah Kec. Toribulu dan diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Toribulu masih maraknya peredaran narkoba, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 Wita Saksi MOHAMMAD ARIEF dan Saksi I NYOMAN ARNAWAYASMAN bersama Tim Unit Reskrim Polsek Ampibabo melakukan penangkapan di rumah terdakwa. Yang terletak di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak pembungkus rokok dan 2 (dua) korek api gas yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan pendek yang Terdakwa gunakan, 16 (enam belas) lembar plastik kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, yang tersimpan di pembungkus rokok NIU, 1 (satu) buah kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (satu) pembungkus Niu, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang Tersimpan di Kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menuju di Kel. Kayumalue Kota Palu menggunakan mobil travel .sesampainya di perempatan Jalan Trans Sulawesi Kayumalue terdakwa bertemu dengan seseorang laki - laki yang tidak diketahui namanya terdakwa langsung meminta membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapati kurang lebih sebanyak 1 gram Narkoba jenis sabu, yang dibungkus plastik bening. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Desa Toribulu Selatan Kab. Parigi Moutong dengan menumpang mobil taksi;

- Bahwa setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan pipet menjadi 11 (sebelas) sachet paket masing – masingnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang - orang disekitar Desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toribulu Selatan dan kepada orang-orang yang biasa membeli kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Senin tanggal 19 September 2022 didaapti hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	JUMLAH BRUTO YANG DISITTA			Kode BB
		Satuan	Butir	Gram	
1.	Plastik klip didalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis sabu	11 Paket	-	1,39	B.01
2.	Plastik klip kosng	16 lembar	-	-	B.02
3.	Potongan pipet	1 buah	-	-	B.03
4.	Korek api gas	2 buah	-	-	B.03
5.	Kotak pembungkus korek api kayu	1 buah	-	-	B.04
6.	Pembungkus rokok merk NIU	1 buah	-	-	B.05
7.	Uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)	6 lembar	-	-	B.07
8.	Celana pendek Merk DERRA	1 buah	-	-	B.08

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 4052/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Labfor Polda Sulsel menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg



**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MOHAMAD ARIEF** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 wita, Unit Reskrim Polsek Ampibabo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa setelah dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa kemudian Unit Reskrim Polsek Ampibabo menindaklanjuti dengan pengeledahan atas diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (Satu) pembungkus rokok NIU, uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan satu buah celana pendek merk DERRA, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Ampibabo berawal dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menjual barang narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Kapolsek memerintahkan anggota Unit Reskrim Polsek Ampibabo melakukan penyelidikan, setelah 1 minggu petugas kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 wita

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg





petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (Satu) pembungkus rokok NIU, uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan satu buah celana pendek merk DERRA. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Ampibabo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi Satres narkoba melainkan Terdakwa ditangkap karena berawal dari pengaduan masyarakat daerah Toribulu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa hendak menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut di daerah Toribulu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa dan menyediakan narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi IDHAN S.** yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan namun telah mengucap sumpah pada tahap penyidikan di tingkat Kepolisian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 wita di Desa Toribulu Selatan Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun yang saksi perhatikan pada waktu itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok NIU, uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah celana pendek merk Derra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki surat ijin atau tidak dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, namun Saya mengetahui Terdakwa pernah dihukum penjara karena memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4052/NNF/X/2022 tanggal 28 oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto sebanyak 0, 3269 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik tersisa 0, 1542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat dari RSUD Anuntaloko Nomor : 94/17/09/2022 tanggal 17 September 2022 tentang Hasil pemeriksaan Narkoba An. ANWAR NTADU alias ARWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat,S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium RSUD Anuntaloko dan Framudita,A.Md.Kes selaku pemeriksa, dengan hasil (-) negatif, kesimpulan sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metodo yang ada Tidak Mengandung Narkoba;

- Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN.Prg Atas Nama Arwan Alias Usman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 wita, Unit Reskrim Polsek Ampibabo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi MOHAMAD ARIEF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa setelah dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa kemudian Unit Reskrim Polsek Ampibabo menindaklanjuti dengan pengeledahan atas diri Terdakwa dan tempat diamanakannya Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (Satu) pembungkus rokok NIU, uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan satu buah celana pendek merk DERRA, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual sebagian sebanyak 2 (dua) kali penjualan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa dan menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sempat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun hasilnya samar-samar;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bukanlah merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu melainkan hasil penjualan rambutan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun Ahli;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 Paket Plastik Klip dalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan dengan berat netto sebanyak 0, 3269 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik tersisa 0, 1542 gram;
- 16 Lembar Plastik Klip kosong;
- 1 Buah Potongan Pipet;
- 2 Buah Korek Api Gas;
- 1 Buah Kotak Pembungkus Korek Api Kayu;
- 1 Buah Pembungkus Rokok Merek NIU;
- 6 Lembar uang tunai sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu);
- 1 Buah Celana Pendek Merek DERRA;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 wita, Unit Reskrim Polsek Ampibabo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi MOHAMAD ARIEF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa setelah dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa kemudian Unit Reskrim Polsek Ampibabo menindaklanjuti dengan pengeledahan atas diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 2 (dua)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (satu) pembungkus rokok NIU, uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan satu buah celana pendek merk DERRA, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual sebagian sebanyak 2 (dua) kali penjualan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa dan menyediakan narkoba golongan I;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4052/NNF/X/2022 tanggal 28 oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat dengan berat netto sebanyak 0, 3269 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik tersisa 0, 1542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat dari RSUD Anuntaloko Nomor : 94/17/09/2022 tanggal 17 September 2022 tentang Hasil pemeriksaan Narkoba An. ANWAR NTADU alias ARWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat,S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium RSUD Anuntaloko dan Framudita,A.Md.Kes selaku pemeriksa dengan hasil (-) negatif, kesimpulan sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metodo yang ada Tidak Mengandung Narkoba;

- Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN.Prg Atas Nama Arwan Alias Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg





yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 11.30 wita, Unit Reskrim Polsek Ampibabo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi MOHAMAD ARIEF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika golongan I;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengakapan terhadap Terdakwa kemudian Unit Reskrim Polsek Ampibabo menindaklanjuti dengan penggeledahan atas diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik klip kosong, 1 (Satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak pembungkus macis kayu kosong, 1 (Satu) pembungkus rokok NIU, uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan satu buah celana pendek merk DERRA, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Kel. Kayumalue, Kota Palu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual sebagian sebanyak 2 (dua) kali penjualan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paket;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menguasai, membawa dan menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab :4052/NNF/X/2022 tanggal 28 oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto sebanyak 0, 3269 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik tersisa 0, 1542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*secara melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf c mempertimbangkan "Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama" oleh karenanya telah jelas bahwa para bandar atau pengedar narkotika telah meracuni secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya yang menyebabkan potensi daya saing, maupun produktivitasnya menjadi turun sehingga bibit unggul generasi muda akan menjadi rusak, oleh karenanya dampak berkelanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar sangatlah besar terhadap bangsa Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 11 Paket Plastik Klip dalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto netto sebanyak 0, 3269 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik tersisa 0, 1542 gr, 16 Lembar Plastik Klip kosong, 1 Buah Potongan Pipet, 2 Buah Korek Api Gas, 1 Buah Kotak Pembungkus Korek Api Kayu, 1 Buah Pembungkus Rokok Merek NIU, 1 Buah Celana Pendek Merek DERRA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 6 Lembar uang tunai sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari jaringan perdagangan illegal Narkotika di Propinsi Sulawesi Tengah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR NTADU Alias ARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 Paket Plastik Klip dalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan dengan berat netto sebanyak 0, 3269 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratis kriminalistik tersisa 0, 1542 gram;
  - 16 Lembar Plastik Klip kosong;
  - 1 Buah Potongan Pipet;
  - 2 Buah Korek Api Gas;
  - 1 Buah Kotak Pembungkus Korek Api Kayu;
  - 1 Buah Pembungkus Rokok Merek NIU;
  - 1 Buah Celana Pendek Merek DERRA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 6 Lembar uang tunai sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.